



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Labuangnge, 15 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SIDRAP,, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Lainungan, 1 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SIDRAP,, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon dan orang tuanya serta saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh. Rafly Renaldi bin Safri, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang perempuan bernama Calaon Istri Anak Kandung Pemohon, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada., tempat kediaman di jalan Menara, RT. 002/RW.001, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Surat PenolakanKawin secara tertulis Nomor: B-006/Kua.21.16.02/pw.00/II/2021, tertanggal 5 Januari 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
6. Bahwa anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II **Anak Kandung Pemohon** dengan seorang Perempuan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Kandung Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Calaon Istri Anak Kandung Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa perempuan bernama **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** telah dilamar dan orang tua saya serta orang tua calon istri merestuinnya;
- Bahwa sekarang saya berumur 17 tahun 9 bulan dan **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya siap lahir batin menjalani rumah tangga bersama dengan **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** ;
- Bahwa saya dengan perempuan **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** telah saling kenal lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saya sanggup membiayai rumah tangga saya kelak karena telah mempunyai penghasilan sebagai tukang kayu;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak para Pemohon yang bernama **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon**;
- Bahwa saya dengan **Anak Kandung Pemohon** telah saling kenal dan pacaran sudah lebih satu tahun;
- Bahwa saya telah siap dan sanggup menikah dengan laki-laki bernama **Anak Kandung Pemohon** tanpa ada paksaan, kami saling mencintai;
- Bahwa kami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan kami hanya umur tidak cukup 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama Ganalip dan Asia B, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua **Calaon Istri Anak Kandung Pemohon** ;
- Bahwa kami berencana menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon bernama **Anak Kandung Pemohon** namun Anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon telah saling kenal dan pacaran lebih satu tahun;
- Bahwa anak kami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa kami sanggup membimbing anak kami jika kelak ada masalah dalam perkawinannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Safri dengan NIK 7314031502800001 tertanggal 10 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Herlina dengan NIK 7314034102890002 tertanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 186/25/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safri Nomor 7314031902180001, tertanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sdenreng Rappang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5375/CSIT/VI/2008. atas nama Muh. Rafly Renaldi tertanggal 27 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap bermaterai

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon(Muh. Rafly Renaldi) tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watang Pulu, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1033/AK/KPP/4/2010 atas nama calon istri anak para Pemohon (**Salina**) tertanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nomor B.006/KUA.21.16.02/PW.00/II/2021, tanggal 5 01 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, Tanggal 8 Januari 2021, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Asli Surat Keterangan berbadan Sehat, No. 000/004/PKM-LPD anak para Pemohon tertanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan PUSKESMAS Lapadde, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P10.;

11. Asli Surat Berita Acara Persetujuan Dinikahkan, Nomor 07/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 calon memplai Muh Rafly Renaldi bin Safri dan Calaan Istri Anak Kandung Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P11.;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Muh. Rafly Renaldi bin Safri.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Rafly Renaldi bin Safri dengan perempuan yang bernama Calaon Istri Anak Kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah lama pacaran selama 1(satu) tahun lebih dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa para Pemohon sudah mengadakan lamaran pada orang tua calon istrinya anak para Pemohon dan telah diterima serta sudah sepakat keluarga untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik sudah dapat melaksanakan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah (perjaka) dan calon istrinya berstatus belum menikah juga (perawan).
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDRAP, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Muh. Rafly Renaldi bin Safri.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Rafly Renaldi bin Safri dengan perempuan yang bernama Calaan Istri Anak Kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah lama pacaran selama 1(satu) tahun lebih dan sudah sangat erat hubungan mereka.
- Bahwa para Pemohon sudah mengadakan lamaran pada orang tua calon istrinya anak para Pemohon dan telah diterima serta sudah sepakat keluarga untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik sudah dapat melaksanakan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah (perjaka) dan calon istrinya berstatus belum menikah juga (perawan).
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muh. Rafly Rinaldi, Tanggal lahir Labuange, tanggal 30 Maret 2003.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 17 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7, dan P.9, P10, P11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di luar Wilayah Hukum calon Pengadilan Agama Kota Parepare namun menundukan diri untuk diadili di wilayah calon istri anak para Pemohon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri dari anaknya yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Muh. Rafly Rinaldi tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Identitas Anak /ijazah SMP yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Muh. Rafly Rinaldi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7.Akta kelahiran atas nama calon istri anak para pemohon dan yang memberi bukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama Salina tersebut masih berusia 17 tahun pula atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Rafly Rinaldi** dengan **Salina** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Wahyudinata berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat keterangan berbadan Shat atas nama anak Pemohon yang menerangkan bahwa anak paraPemohon sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Persetujuan Dinikahkan anak Pemohon oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Parepare;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muh. Rafly Rinaldi telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Salina dan karena orang tua calon istri setuju;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istri tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri yang bernama Hafsa Febrianti hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan baik

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang artinya, sebagai berikut:

"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calaan Istri Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calaon Istri Anak Kandung Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd Rasyid, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Parepare, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti
Tunggal

Hakim

Hj. Nurjaya, S.Ag.
M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid,

Perincian biaya :

- | | |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Atk | Rp 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 320.000,00

4. Meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp 439.000,00

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Pare